



JURNAL MUDABBIR Vol. 2 No. 1. 2022

MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Email : journalmudabbir@gmail.com

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN FIQIH DENGAN KITAB AL-FIQH AL-MANHAJJ 'ALA MADZHABIL IMAM ASY-SYAFI'I

Selamat Ariga

Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Sepakat Segenep Kutacane Aceh Tenggara

Email: arigaselamat44@gmail.com

ABSTRAK

Pembelajaran fiqih dengan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* berbahasa Arab tanpa harakat. Sebagai Pendidikan Diniyah yang bermadzhab Imam Syafi'i menerapkan langsung kitab dari Imam Syafi'i. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*, pembelajaran bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* diharapkan dapat digunakan oleh ustadz yang mengajar fiqih untuk menyampaikan mata pelajaran dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* Tahapan instruksional sesuai dengan komponen-komponen yaitu terdapat tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran fiqih. Tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut, yaitu menyimpulkan materi pembelajaran dan memberikan tugas seperti hafalan doa tertentu yang sesuai dengan materi pembelajaran.

Kata Kunci: *Kitab Al-Fiqh, Pembelajaran Fiqih.*

ABSTRACT

Learning fiqh with the book Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i in Arabic without a vowel. As Diniyah Education, the Imam Syafi'i school applies directly to the book from Imam Syafi'i. The formulation of the problem is how to implement fiqh learning with the book Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i, the learning aims to find out the implementation of fiqh learning with the book Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i It is hoped that it can be used by ustadz who teach fiqh to convey subjects properly. The implementation of fiqh learning with the book Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i The instructional stages correspond to the components, namely there are objectives, materials, methods, and fiqh learning media. The evaluation stage and the follow-up stage, namely concluding the learning material and giving assignments such as memorizing certain prayers that are appropriate to the learning material.

Keywords: *The Book of Al-Fiqh, Learning Fiqh.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke empat mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah baik formal maupun nonformal digunakan sebagai bentuk dari pengaplikasian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke empat. Menurut Idris dikutip dari Hasbullah (2015: 253), sekolah menyelenggarakan pendidikan yang menyenangkan, merangsang sesuai dengan tuntutan zaman untuk pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi, dan kesadaran ekologi. Selain itu, sekolah menciptakan keseimbangan fisik, emosional, intelektual, kultural, dan spriritual, serta keseluruhan pembangunan masyarakat. Sekolah dalam menempuh pendidikan melalui kegiatan pembelajaran agar manusia mencapai tujuan kehidupan. Pembelajaran dapat berhasil ditandai dengan perubahan tingkah laku.

Tingkat kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan merupakan peranan yang penting bagi perkembangan bangsa. Pendidikan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi manusia sepanjang masanya (Sagala, 2011). Kemampuan dan kepribadian yang harus dimiliki manusia adalah dalam segi ilmu pengetahuan umum maupun agama. Pendidikan merupakan salah satu jembatan untuk menciptakan manusia memiliki spiritualitas yang dibutuhkan agama dan berakhlakul karimah. Melalui pendidikan manusia mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan membantunya mencapai tujuan. Tujuan tersebut tidak lain adalah menjadi manusia yang dapat membanggakan bangsa Indonesia dan agama khususnya agama Islam.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun belum mengetahui *madzhab* yang diikuti. Mayoritas Muslim hanya mengetahui bahwa Islam itu sesuai Al-qur'an dan hadis dan tidak bermadzhab. Sedangkan secara historis Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa cara dan penyebaran Islam di Indonesia salah satunya berasal dari Muslim Hadramaut menganut *madzhab* Imam Syafi'i. Maka dari itu, sampai sekarang mayoritas Muslim menganut madzhab Imam Syafi'i yang diikuti oleh pondok-pondok di Indonesia (Rapung, 2016).

Derajat manusia yang beriman dan juga memiliki ilmu akan lebih tinggi dari derajat seorang manusia yang beriman saja. Ilmu pengetahuan tersebut tidak hanya ilmu pengetahuan umum saja, akan tetapi ilmu-ilmu agama yang akan sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena dengan manusia memiliki ilmu akan banyak pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat mengajarkannya dengan orang lain. Seseorang mencari ilmu tidak hanya melalui lembaga formal, melainkan bisa melalui lembaga pendidikan nonformal. Kemudian pembelajaran fiqih ini juga untuk meningkatkan ibadah sehingga santri menjadi lebih paham dan menambah keyakinannya dalam beribadah.

Pendidikan meliputi lima mata pelajaran yaitu: Fiqih, Akidah Akhlak, Tafsir, Sirah Nabawiyah/ Tarikh, dan Sakofah. Pendidikan diniyah dilaksanakan untuk mengaktualisasikan pendekatan diri kepada Allah melalui materi yang diberikan pada sore hari yang sesuai dengan ruh keislaman (Syafi'i, 1997). Pembelajaran kelima mata pelajaran tersebut bertujuan untuk memahami santri dalam bidang ibadahnya. Proses pembelajaran yang dilakukan mempunyai variasi masing-masing, seperti pembelajaran fiqih dan tafsir dengan menggunakan bahasa Arab, mata pelajaran Sirah Nabawiyah membahas tentang sejarah para Nabi, mata pelajaran Tarikh membahas tentang sejarah secara keseluruhan, dan mata pelajaran bahasa Arab membahas tentang kaidah dalam bahasa Arab. Dari kelima pembelajaran tersebut di atas santri menganggap bahwa pembelajaran fiqih lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran diniyah yang lain, dengan alasan keramahan dan kesabaran seorang guru. Fiqih termasuk salah satu mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia.

Materi pembelajaran fiqih dengan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*. Kitab ini berisi mengenai ilmu tentang fiqih *madzhab* Imam Syafi'i, tata cara beserta hukumnya. Kitab ini adalah kitab fiqih yang berbahasa Arab tanpa harakat. Penggunaan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* mempunyai beberapa kelebihan diantaranya adalah; bermadzhab Imam Syafi'i. Kedua, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*

meliputi di dalamnya terdapat poin masalah lengkap dengan dalil-dalilnya dari Al-quran, Al-hadis, dan pendapat para sahabat. Ketiga, kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* adalah sistematis yaitu pada sistematika penulisan dan pembahasan mencakup poin-poin mulai dari bab, sub bab, judul, dan sub judul semua poin-poin itu tertulis dengan sangat rinci sekali dan semuanya dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Keempat, terletak pada sisi *layout*-nya, yaitu baik dan rapi (Ali, 2007).

Dalam pembelajaran fiqih materi pembelajaran disampaikan oleh guru dengan menggunakan Bahasa Arab beserta arti perkata. Kemudian santri diperintahkan menulis dan mengartikan perkata bertujuan agar santri mampu menulis, membaca dan mengartikan huruf Arab tanpa harakat. Pembelajaran menggunakan bahasa Arab dikarenakan sebagian besar santri dianggap kurang mampu dalam menulis dan membaca bahasa Arab. Pembelajaran fiqih dengan menggunakan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* yang menggunakan bahasa Arab tanpa harakat. Mengingat begitu banyaknya materi fiqih dan menggunakan bahasa Arab tanpa harakat waktu yang tidak ditentukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Artinya, sumber data penelitian secara keseluruhan diperoleh dari laman kredibel, seperti *google cendekia* dan *Sinta* (Assingkily, 2021). Adapun data yang dimaksud meliputi, artikel ilmiah, buku, prosiding, dan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi). Selanjutnya, uji keabsahan data menggunakan kroscek bahan penelitian (Sugiyono, 2010). Riset ini dimaksudkan untuk menggambarkan ataupun menguraikan kondisi subjek yang diawasi apa terdapatnya mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Pembelajaran berasal dari kata “ajar” yang mendapatkan tambahan awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Menurut Susanto (2013: 19), istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa Inggris *instruction*, yang berarti proses membuat orang belajar. Menurut Mulyono (2012: 7) tujuan belajar ialah membantu orang lain agar mudah dalam belajar.

Dalam pembelajaran segala kegiatan berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa, ada interaksi siswa yang tidak dibatasi oleh kehadiran guru secara fisik lahiriah, akan tetapi siswa dapat berinteraksi dan belajar melalui metode dan strategi yang diinginkan. Menurut Hamzah & Muhlisrarini (2014: 42), adapun metode dan strategi dalam pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa dan materi yang akan diajarkan sehingga dapat memudahkan siswa untuk menerima materi tersebut yang akhirnya siswa paham dan dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran menurut Sagala (2011: 61), adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Sedangkan pendapat Dick and Carey dalam Subur (2015: 4), pembelajaran merupakan rangkaian peristiwa atau kegiatan yang disampaikan secara terstruktur dan terencana dengan menggunakan sebuah atau beberapa jenis media.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan tujuan untuk membelajarkan siswa dengan menggunakan strategi dan metode. Pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan untuk merubah tingkah laku manusia baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun dari segi spiritual.

Kata fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “mengerti atau paham”. Fiqih memberi pengertian kepaahaman dalam hukum syariat yang dianjurkan Allah dan Nabi (Syafi'i, 1997: 11). Menurut Saifuddin al-Amidiy dalam Syarifuddin (2013: 7) definisi fiqih yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau *istidlal*. Kata *furu'iyah* dalam definisi al-Amidiy ini menjelaskan bahwa ilmu tentang dalil dan macam-macamnya sebagai *hujjah*.

Para *fuqaha* mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban atasnya seperti iman kepada Allah, akhlak seperti bersikap toleransi, hukum-hukum amaliah yang terkait dengan hubungannya kepada Allah (ibadah maupun sesama manusia (muamalah) (Rapung, 2016: 41).

Lebih lanjut, fikih dimaknai dalam tiga aspek, yaitu: *Pertama*, pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban seperti iman kepada Allah, akhlak, dan amalan-amalan seperti shalat, puasa, zakat dan lain sebagainya. *Kedua*, Ilmu tentang perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat *syar'iyah* (berdasarkan nash) dan bukan *aqliyyah* (berdasarkan akal), berupa hukum haram, halal, makruh dan mubah. *Ketiga*, ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* yang bersifat amaliah bersumber dari dalil-dalil terperinci.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fiqih adalah ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan tujuan untuk membelajarkan siswa pada materi-materi fiqih seperti ibadah dan muamalah dengan menggunakan strategi dan metode. Pembelajaran dilakukan agar siswa memahami apa saja yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang hamba terhadap Penciptanya (Allah), selain itu juga bagaimana perilaku seorang manusia dengan sesama manusia. Perbedaan di antara ibadah *mahdhah* dan muamalah dalam artian ini adalah bahwa ibadah ditujukan secara langsung kepada Allah, sedangkan yang mendapat keuntungan dari perbuatan manusia itu adalah manusia itu sendiri. Muamalah meskipun ditujukan untuk manusia bagi kepentingan manusia, namun perbuatan itu dalam rangka memenuhi kehendak Allah.

2. Ruang Lingkup Fiqih

Fiqih berisi tentang aturan-aturan yang rinci berdasarkan petunjuk Allah untuk dilakukan oleh manusia, maka fiqih secara garis besar memuat dua hal pokok. Pertama, tentang apa yang dikehendaki Allah dan kedua bakti kepada Allah melalui baktinya kepada sesama manusia. Ibadah kepada Allah disebut dengan ibadah *mahdhah*, sedangkan perbuatan kepada sesama manusia adalah *muamalah*.

Ibadah *mahdhah*, yaitu ibadah secara langsung atau ibadah secara murni karena semata ditujukan kepada Allah. Ibadah *mahdhah* adalah tentang apa yang harus dilakukan seorang hamba Allah dalam hubungannya dengan Allah Penciptanya. Fiqih yang memuat aturan tentang bentuk pertama ini disebut fiqih ibadah. Ibadah dilakukan untuk memenuhi kehendak Allah sedangkan bentuk dan cara pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kehendak dan petunjuk Allah dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ibadah *ijtima'iyah* atau ibadah sosial, yaitu fiqih yang memuat aturan-aturan tentang bentuk kedua ini disebut *fiqih muamalat* (*muamalat* berarti pergaulan baik sesama manusia) dalam artian umum. Dalam hal muamalah petunjuk yang diberikan Allah dan begitu pula penjelasannya dari Nabi hanya bersifat umum dan secara garis besar, sedangkan pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada akal manusia. Manusia dapat membuat aturan yang rinci tentang itu sesuai dengan apa yang dipandanginya baik dan telah sejalan dengan petunjuk umum yang ditetapkan Allah dan Nabi.

Muamalat dalam artian umum berarti pergaulan atau hubungan antara sesama manusia ini, melihat kepada berkaitan dengan apa hubungan antara sesama manusia itu berlaku terbagi kepada beberapa cabang, yakni *pertama*, hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta dan kebutuhannya kepada pemilikan harta itu. Aturan dalam bentuk ini disebut *fiqih muamalat* dalam artian khusus seperti jual beli, sewa-menyewa dan serikat

usaha. *Kedua*, hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan penyaluran nafsu syahwat dalam mendapatkan keturunan yang sah. Aturan dalam bentuk ini disebut *fiqih munakahat* atau perkawinan, seperti pernikahan, perceraian dan kekerabatan.

Ketiga, hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan pemilikan harta yang timbul sebagai akibat suatu kematian di kalangan keluarga. Aturan dalam bentuk ini disebut *fiqih mawarits* atau kewarisan. *Keempat*, hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan terjadinya kejahatan dan sanksi untuk mencegah terjadinya kejahatan itu. Aturan yang berkenaan dengan ini disebut *fiqih jinayat* atau pidana. *Kelima*, hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan usaha mendapatkan hal dan keadilan di pengadilan. Aturan dalam bentuk ini disebut *fiqih murafa'at* atau *qadha*, atau disebut juga hukum acara.

Keenam, hubungan antara sesama manusia dan antara manusia sebagai kelompok dengan pemimpinnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Aturan dalam bentuk ini disebut *fiqih dusturiyah* atau disebut juga hukum tata negara. *Ketujuh*, hubungan antara sesama manusia dalam suatu Negara dengan negara lain dalam masa perang dan damai. Aturan dalam bentuk ini disebut *fiqih dualiyah* atau disebut juga hukum antara Negara atau internasional (Syarifuddin, 2013: 11-15).

Ibadah menurut Ali (2007: 54), adalah cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Allah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Sedangkan muamalah adalah ketetapan yang diberikan oleh Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan yang berhubungan dengan fiqih ibadah ini tidak tercantum secara rinci atau jelas, tetapi manusia menggunakan sebuah ijtihad untuk mengembangkan penjelasan tersebut.

Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i

Kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* mempunyai judul lengkap *al-Fiqih al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (هَقْفَلَا يَجْهَنْمَلَا بَلْعَ بَهْذَمَ مَامَلِإِ يَعْفَاشَلَا) merupakan sebuah karya fiqih aliran madzhab al-Syafi'i yang kontemporer, yang disusun oleh tiga tokoh ulama terkenal dari Syiria, yaitu al-'Allamah Dr. Mustafa al-Khin, Syaikh Dr. Mustafa Dib al-Bugha dan Dr. Ali al-Syarbaji. Kitab ini sangat *masyhur* di kalangan pengikut Mazhab Syafi'i masa kini, bahkan diajar di pusat pengajian tinggi dan juga di masjid-masjid di seluruh dunia Islam.

Berikut ringkasan kandungan kitab ini yang terdiri dari 7 buah buku termasuk muqaddimah; *pertama*, *muqaddimah*, menceritakan tentang Kitab al-Fiqih al-Manhaji, keistimewaan, metodologi terjemahan, bibliografi ringkas pengarang, tokoh hadis dan Imam Al-Syafi'i serta fiqihnya, *Mabadi' al-'Ulum*, istilah fiqih al-Syafi'i, pendapat Tokoh dan ulama' berkenaan kitab *al-Fiqih al-Manhaji*.

Kedua, *Jilid 1*, hukum bersuci, shalat, adzan & iqamah, zakat fitrah, qurban dan jenazah. *Ketiga*, *Jilid 2*, zakat, puasa, haji & umrah, bersumpah, *nazar*, perburuan, penyembelihan, aqiqah, makanan & minuman, permasalahan dadah, pakaian & perhiasan dan kafarah. *Keempat*, *Jilid 3*: bab nikah dan perkara berkaitan, poligami, rukun mut'ah, *nusyuz*, *fasakh*, *talaq*, *iddah*, *nafaqah*, penjagaan anak, penyusuan, keturunan, anak pungut, wakaf, wasiat dan pemegang amanah.

Kelima, *Jilid 4*, ilmu faraid, jual beli, khair, *al-iqalah*, salam, kontrak jual beli tempahan, riba, *sarf*, hutang dan anugerah. *Keenam*, *Jilid 5*, hiwalah, *syuf'ah*, *musaqah*, *muzara'ah*, pinjaman, *syarikat* dan pelaburan. *Ketujuh*, *Jilid 6*, jenayah, *qisas*, *diyath*, *hudud*, zina, minum arak, mencuri, hirabah, murtad, jihad, perlumbaan, hiburan, kehakiman, dakwaan & bukti, sumpah, pengakuan, halangan dan pemimpin.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran fiqih dengan kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* Tahapan instruksional sesuai dengan komponen-komponen yaitu terdapat tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran

fiqih. Tahap evaluasi dan tahap tindak lanjut, yaitu menyimpulkan materi pembelajaran dan memberikan tugas seperti hafalan doa tertentu yang sesuai dengan materi pembelajaran.

REFERENCES

- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Hamzah, A., & Muhlirarini, M. (2014). *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hasbullah, M. (2015). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyono, M. (2012). *Strategi Pembelajaran: Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global*. Malang: Maliki Press.
- Rapung, S. (2016). *Fiqih Tarikh Sahabat*. Surabaya: Sukses Publishing.
- Sagala, S. (2011). *Konsep dan Makna Pembelajaran: untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Subur, S. (2015). *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Komparatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Susanto, A. (2013). *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafi'i, K. (1997). *Fiqih dan Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah: Komponen MKDK*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2013). *Garis-garis Besar Fiqih*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.